

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak hanya mengatur mengenai kejahatan terhadap manusia, akan tetapi juga terhadap flora dan fauna. Umumnya, ketika seseorang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka orang tersebut akan berhadapan dengan hukum pidana yang khusus mengatur batasan dari perbuatan-perbuatan masyarakat, dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi<sup>1</sup>. Hal ini juga berlaku terhadap perbuatan masyarakat dalam melakukan penganiayaan terhadap hewan.

Perbuatan penyiksaan terhadap hewan sudah semakin terbuka dilakukan oleh sekelompok orang. Pelaku kekerasan terhadap hewan kerap mengunggah perbuatannya ke media sosial. Seperti penganiayaan terhadap primata yang dilakukan oleh Rian Mardiansyah. Ia melakukan berbagai macam penganiayaan terhadap monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) yang diunggah ke akun Youtube miliknya hingga berjumlah 100 video.<sup>2</sup> Kasus lainnya seperti penyiraman 5 ekor anak anjing beserta induknya dengan soda api, penembakan kucing liar di Pulo Gadung, Jakarta Timur

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Ari Sandita Murti, "Diduga Lakukan Penyiksaan Monyet, Youtuber Ini Bakal Dilaporkan ke Polisi" <<https://metro.sindonews.com/read/324114/170/diduga-lakukan-penyiksaan-monyet-youtuber-ini-bakal-dilaporkan-ke-polisi-1612407737>> [5 Mei 2021]

dengan senapan angin.<sup>3</sup> Hal serupa juga terjadi di Tulungagung, Jawa Timur, dimana seekor kucing diberikan minuman arak ciu hingga mengalami kematian.<sup>4</sup> Tak jarang kasus penganiayaan dilakukan oleh petugas dalam rangka penertiban hewan seperti kasus yang terjadi di Singkil, Aceh, seekor anjing bernama Canon ditangkap dan dipindahkan dari suatu area dengan dimasukkan ke keranjang buah sehingga anjing tersebut mati.<sup>5</sup> Dengan mudah kita mampu mengakses kasus penganiayaan terhadap hewan di berbagai media sosial.

Banyaknya kasus penganiayaan hewan di Indonesia didukung dengan laporan yang dikeluarkan oleh Lembaga *Asia For Animals Coalition*. Lembaga tersebut melaporkan penelitian yang menunjukkan Indonesia menempati peringkat nomor satu sebagai negara yang paling banyak mengunggah konten berisikan kekerasan terhadap hewan. Dari 5.480 tayangan video yang berhasil dikumpulkan, sebanyak 1.626 tayangan berisi penyiksaan berasal dari Indonesia. Data ini dikumpulkan sejak Juli 2020 sampai Agustus 2021 dari media *YouTube*, *Facebook* dan *TikTok*.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai organisasi pemerhati dan pendukung kesejahteraan hewan khususnya hewan domestik. Di antaranya;

---

<sup>3</sup> Cynthia Lova, “Pengakuan Pelaku Penyiraman Soda Api kepada 6 Anjing” <<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/09/09032271/pengakuan-pelaku-penyiraman-soda-api-kepada-6-anjing?page=all>> [5 Mei 2021]

<sup>4</sup> Adhar Muttaqin, “Pengunggah Video Viral Kucing Dicekoki Ciu Jadi Tersangka” <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4840652/pengunggah-video-viral-kucing-dicekoki-ciu-jadi-tersangka>> [9 November 2021]

<sup>5</sup> CNN Indonesia, “Aktivis Ungkap Versi Baru Kronologi Pengamanan Anjing Canon” <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211025223259-20-712243/aktivis-ungkap-versi-baru-kronologi-pengamanan-anjing-canon>> diakses pada 9 November 2021

<sup>6</sup> Asia for Animals, “*Social Media Animal Cruelty Coalition Report*” <<https://www.asiaforanimals.com/smacc-report>> [9 November 2021]

*Jakarta Animal Aid Network (JAAN)*, Natha Satwa Nusantara, Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia (GAKHDI), *Animal Defender Indonesia (ADI)*, Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia (KPHI) dan sebagainya.

Organisasi pemerhati hewan ini hadir menanggapi banyaknya kasus penganiayaan hewan di Indonesia. Jika terdapat kasus penganiayaan terhadap hewan domestik, organisasi tersebut berupaya membantu penyelesaian kasus melalui jalur hukum. Berdasarkan data yang dihimpun dari *Animals Don't Speak Human* yakni organisasi advokasi kasus hukum berkaitan dengan satwa, laporan kasus penganiayaan hewan yang diterima berkisar 28 kasus setiap bulannya sepanjang tahun 2021.<sup>7</sup> Sedangkan data dari shelter dan organisasi pelindung hewan *Animal Defender Indonesia*, setiap bulan rata-rata diterima 10 laporan kasus penganiayaan hewan domestik sejak tahun 2020.<sup>8</sup> Dari laporan yang diterima dan kemudian dilaporkan ke kepolisian hanya terdapat 3 kasus saja yang berhasil diproses hingga mendapat putusan pengadilan. Di antaranya kasus penyiraman anjing dengan soda api di Jakarta, kasus pemberian paksa alkohol pada kucing di Tulungagung serta kasus mutilasi kucing Tayo di Medan.

Kasus penyiraman anjing dengan soda api pada 2020 lalu yang dilaporkan oleh Natha Satwa Nusantara.<sup>9</sup> Kasus penyiraman anjing dengan soda api merupakan kasus kekerasan hewan domestik pertama yang diselesaikan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan *Animals Don't Speaks Human* 27 Agustus 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan Doni Herdaru (*Animal Defender Indonesia*) 24 Juli 2022

<sup>9</sup> Kompas, "Usut Kasus Penyiraman 6 Anjing, Polres Jakpus Dapat Puluhan Karangan Bunga" <<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/14/19082431/usut-kasus-penyiraman-6-anjing-polres-jakpus-dapat-puluhan-karangan-bunga?page=all>> [5 Mei 2021].

melalui persidangan. Berdasarkan persidangan tersebut telah dihasilkan putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST. Terdakwa menyiram kelima ekor anjing dengan soda api, hingga menyebabkan cacat dan kematian. Atas perbuatan ini, jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif. Hakim memutus bahwa terdakwa Aris Tangkelabi Pandin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganiaya Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 64 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta diberikan hukuman percobaan selama 6 bulan.<sup>10</sup>

Menurut Erika Kusuma, aktivis kesejahteraan hewan dan pendiri *Rainbow Sanctuary*, kasus penyiraman anjing dengan soda api merupakan kasus kekerasan hewan domestik pertama yang diselesaikan melalui persidangan.<sup>11</sup> Sebelum kasus ini, beliau sudah beberapa kali melaporkan kasus penganiayaan serupa namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Berdasarkan pengalamannya, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan hewan belum sepenuhnya terlaksana karena minimnya barang bukti dan saksi yang takut untuk mengutarakan kesaksiannya. Rendahnya ancaman hukuman yang diatur oleh undang-undang juga merupakan salah satu alasan polisi kurang menaruh perhatian terhadap kasus penganiayaan hewan.

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Erika Kusuma pada 9 September 2021.

Sejatinya, hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari suatu penganiayaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.<sup>12</sup> Hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makan sendiri, tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di bawah pengawasannya, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan tersebut.<sup>13</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.<sup>14</sup>

Sedangkan hewan domestik merupakan hewan yang telah dipilih untuk dikembang-biakan secara selektif untuk hidup berdampingan dengan manusia.<sup>15</sup> Hewan tersebut sengaja dijinakkan untuk membantu kehidupan manusia. Seperti anjing dan kucing yang sering dijadikan peliharaan manusia. Selain itu, tenaga dan kemampuannya dapat dimanfaatkan secara khusus seperti pasukan anjing K-9 milik kepolisian, kuda dan kerbau dimanfaatkan sebagai hewan pengangkut dan keperluan transportasi. Hewan domestik

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

<sup>13</sup> Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 180

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

<sup>15</sup>Zeder, Melinda. (1982). *The Domestication of Animals. Reviews in Anthropology.* hlm.

merupakan hewan yang memiliki relasi dekat dengan manusia. Peran yang diberikan dalam kehidupan manusia sangat beragam, sebagai pendamping (*companion animals*), peliharaan (*pet*), hewan ternak untuk keperluan produksi pangan hingga tenaga.<sup>16</sup> Kedekatan dengan manusia inilah yang dapat menyebabkan banyaknya kasus penganiayaan hewan yang dekat di sekitar kita. Jika menggunakan terminologi hukum peliharaan, maka hanya akan berfokus pada hewan yang berada dalam pengampuan pemilik. Namun demikian terminologi hewan peliharaan tidak mencakup perlindungan bagi hewan yang terlantar ataupun tidak berpunya padahal sudah mengalami proses domestikasi. Hewan yang tidak berpunya sering disebut sebagai *stray animals*,<sup>17</sup> tidak tergolong sebagai hewan ternak, ataupun hewan yang dilindungi, namun keberadaannya bergantung pada kehidupan manusia.

Selama masa pandemi (2020 – 2023) kenaikan kepemilikan hewan berupa anjing dan kucing cukup signifikan. Hal ini berdampak pula pada populasi anjing dan kucing yang terlantar. Diperkirakan populasi kucing naik sebesar 200% sedangkan populasi anjing naik sebesar 150%.<sup>18</sup> Seiring dengan kenaikan populasi ini berakibat pada banyaknya kasus penganiayaan terhadap hewan tersebut. Hewan yang kehidupannya bergantung pada manusia (dalam hal sumber makanan) tentu akan berada di sekitar lingkungan

---

<sup>16</sup> Francione, Gary L. 1996. "Front Matter." *Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement*, Temple University Press, pp. i–viii. JSTOR.

<sup>17</sup> *Stray animals* diartikan sebagai (ownerless, feral) and free-roaming (owned) dikutip dari Jurnal: Voslarova, Eva & Passantino, Annamaria. (2012). *Stray dog and cat laws and enforcement in Czech Republic and in Italy*.

<sup>18</sup> Disampaikan oleh Corlevin Kalalo dalam paper: *The Role of Animal Welfare in Disease Prevention and Control* yang dibawakan pada *Animal Welfare 1<sup>st</sup> Conference in Indonesia* di Jakarta, 14 Desember 2022.

tempat tinggal dan berdampingan dengan manusia. Inilah yang menjadi salah satu alasan hewan domestik menjadi hewan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Penganiayaan hewan diatur dalam hukum positif di Indonesia diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Peraturan terhadap satwa juga terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Regulasi yang disebutkan di atas merupakan perlindungan bagi kelangsungan hidup hewan.

Dalam KUHP, pasal penganiayaan hewan dimuat dalam Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yakni dalam Pasal 302 KUHP. Pasal tersebut berbunyi ;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
  1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Selain peraturan KUHP yang telah disebutkan, Indonesia telah melakukan pembaharuan hukum pidana dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pembaharuannya, pasal penganiayaan hewan ini diatur dalam Bab VII bagian ke-enam, yakni Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan. Dalam pasal 337 berbunyi:

(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama f (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
- b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari I (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Dapat dilihat persamaan dengan aturan dalam KUHP sebelumnya bahwa terdapat sanksi pemidanaan atau denda sebagai alternatif pelaksanaan pidana kurungan badan. Namun demikian, dalam pasal 302 KUHP 1/1946 memiliki sanksi pidana kurungan paling lama Sembilan bulan, dalam pasal 337 KUHP 1/2023 sanksi pidana penjara atas penganiayaan ringan terhadap hewan dinaikkan menjadi 1 tahun, jika penganiayaan berat sanksi dinaikkan menjadi 1 tahun 6 bulan. Kenaikkan sanksi ini tidaklah signifikan. Saat pemberlakuan KUHP 1/1946 dengan ancaman sanksi yang rendah penegakkan hukum masih dinilai lemah. Padahal pemerhati kesejahteraan hewan menggantungkan harapan agar penegakkan hukum berjalan lebih membawa kepastian hukum dengan adanya pembaharuan hukum pidana.



Sehingga hal ini menarik untuk dikaji dari segi kebijakan kriminal atau politik hukum pidana.

Selain KUHP lama dan baru yang disebutkan, terdapat Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengembangkan sistem jaminan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara atau kepentingan orang banyak. Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini belum sepenuhnya mencakup aspek kehewananan dalam arti luas. Jangkauan pengaturan dalam undang-undang tersebut hanya meliputi hewan budidaya, yaitu ternak, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium.<sup>19</sup> Undang-undang tersebut tidak menjamin perlindungan hewan domestik secara khusus. Selain itu undang-undang tersebut melindungi hewan yang dianggap sebagai sumber daya dan memiliki nilai ekonomis saja.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati telah diatur mengenai penganiayaan terhadap hewan, akan tetapi hal tersebut hanya dikhususkan terhadap satwa yang dilindungi, sehingga jangkauan dari pengaturan tersebut sangatlah terbatas. Pengertian satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati adalah satwa dalam bahaya

---

<sup>19</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

kepunahan atau satwa yang populasinya jarang.<sup>20</sup> Namun demikian, perlindungan undang-undang ini hanya merujuk pada satwa yang dilindungi saja.

Beberapa peraturan di negara lain termasuk Indonesia mengidentifikasi hewan hanya sebagai sumber daya yang menunjang kehidupan manusia. Namun dalam beberapa tahun terakhir muncul pembaruan. Seperti Austria (2013), Mesir (2014) dan yang terbaru ialah Inggris (2021), memperbarui pengertian hewan dalam hukum, hewan diartikan sebagai makhluk hidup yang mampu melihat dunia dengan perasaan mereka sendiri.<sup>21</sup> Dalam pengertiannya, hewan tidak semata-mata dianggap benda mati namun sebagai makhluk hidup yang mampu mengalami rasa sakit, stres dan ketakutan.<sup>22</sup> Negara tersebut juga menetapkan hewan sebagai makhluk hidup dengan martabatnya serta perlindungannya dalam hukum. Selain itu terdapat beberapa peraturan mengenai kesejahteraan dan perlindungan hewan yang dimiliki negara lain, termasuk negara di Asia Tenggara. Peraturan tersebut dapat menunjukkan bahwa negara-negara yang disebutkan memiliki komitmen untuk menanggulangi penganiayaan terhadap hewan serta memperjuangkan kesejahteraan hewan. Dengan diakuinya hewan memiliki perasaan dan bisa merasakan sakit, pengaturan di negara tersebut berbasis pada kesejahteraan hewan.

---

<sup>20</sup> Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

<sup>21</sup> Eisen, Jessica. "Animals in the constitutional state." *International Journal of Constitutional Law*. Volume 15, Issue 4. November 2017

<sup>22</sup> Oregon's Revised Statutes Chapter 167 Section 167.305

Hal ini sejalan dengan laporan lembaga *World Animal Protection* yang merupakan sebuah organisasi pendukung kesejahteraan hewan non-profit. Dalam laporannya, Indonesia mendapatkan skor E untuk indeks perlindungan hewan.<sup>23</sup> Penilaian ini diberikan dengan A sebagai skor tertinggi dan G skor terendah, artinya Indonesia mendekati skor yang terendah. Skor ini diperoleh dengan menilai tiga aspek yakni undang-undang, lembaga pemerintahan yang terkait serta peran pemerintah untuk dukungan kesejahteraan hewan internasional. Malaysia dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia mendapatkan skor C, Filipina dan Thailand mendapatkan skor D. Bahkan Malaysia mendapat penghargaan sebagai negara yang terdepan dalam kesejahteraan hewan di Asia Tenggara.<sup>24</sup> Baik Indonesia, Malaysia maupun Filipina sudah menandatangani Deklarasi Kesejahteraan Hewan (*United Declaration of Animal Welfare*).<sup>25</sup> Meski demikian Indonesia belum sepenuhnya menjalankan komitmen untuk menanggulangi kasus penganiayaan hewan utamanya hewan domestik yang berdampingan dengan manusia sehari-hari.

Uraian di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaturan mengenai identifikasi hewan serta perlindungan hewan dari penganiayaan antara Indonesia dengan negara lain. Baik dari pasal, pemidanaan hingga peraturan perundang-undangan. Saat ini, Indonesia belum secara khusus mengatur mengenai tindakan penganiayaan terhadap hewan terutama hewan

---

<sup>23</sup> World Animal Protection, “*Animal Protection Index (API) 2020: Republic of Indonesia*” <[https://api.worldanimalprotection.org/sites/default/files/api\\_2020\\_-\\_indonesia.pdf](https://api.worldanimalprotection.org/sites/default/files/api_2020_-_indonesia.pdf)> [15 Agustus 2021]

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

domestik. Serta penegakan hukum pengaturan hewan domestik masih belum dianggap serius oleh aparat penegak hukum. Sehingga penegakan hukumnya masih minim dengan ancaman sanksi pidana yang juga minim.

Sebelumnya sudah ada tugas akhir yang meneliti tentang penganiayaan hewan. Beberapa tulisan tersebut di antaranya; skripsi atas nama Citra Aini yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)”, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian ini penulis secara khusus menganalisis unsur tindak pidana pada kasus tersebut yakni dengan mengkaji penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) pada perkara putusan 223/Pid.B/2019/PN Gin.<sup>26</sup>

Selain itu ada juga skripsi dari Andreas Bagus yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap hewan khususnya Anjing (Studi Kasus Kota Surakarta)”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Penelitian ini penulis menekankan objek penelitian terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Surakarta. Dalam tulisannya, penulis berfokus pada kasus penjangalan anjing sebagai bahan konsumsi di Surakarta. Sebagai kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Surakarta untuk menanggulangi kekerasan terhadap anjing belum efektif karena, masih banyak terjadinya

---

<sup>26</sup> Skripsi Citra Aini, 2021, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)* Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

penjagalan anjing karena permintaan pasar yang tinggi dan pemerintah tidak dapat menutupnya karena terbentur oleh UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2).<sup>27</sup>

Tulisan di atas menginspirasi penulis untuk mengembangkan penelitian dengan menggali pengaturan mengenai aturan hukum bagi penganiayaan hewan domestik. Selain mengenai aturan, akan membahas penegakan hukum kasus penganiayaan hewan domestik yang terjadi di Indonesia. Faktor utama yang membedakan dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah identifikasi masalah yang dikemukakan. Fokus dari penelitian ini adalah aturan penganiayaan terhadap hewan domestik sebagai hewan yang berdampingan dengan manusia.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah sebagai hasil penulisan tugas akhir yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKARA PENGANIAYAAN HEWAN DOMESTIK MENURUT HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pengaturan penganiayaan hewan domestik dihubungkan dengan cara pandang masyarakat Indonesia dalam melihat perbuatan penganiayaan hewan domestik sebagai perbuatan yang tercela?

---

<sup>27</sup> Skripsi Andreas Bagus, 2021, Efektivitas Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap hewan khususnya Anjing (Studi Kasus Kota Surakarta)” Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, hlm. 56.

2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan domestik di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dalam mengenal penganiayaan hewan domestik di Indonesia sebagai perbuatan yang tercela. Serta memahami dasar kebijakan pembuatan pengaturan mengenai penganiayaan hewan di Indonesia.
2. Mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan domestik di Indonesia serta tujuan pemidanaan yang diterapkan dalam perkara penganiayaan hewan domestik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dilakukannya penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang regulasi yang berkaitan dengan penganiayaan hewan di Indonesia dan dapat

digunakan sebagai pedoman atau rujukan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dimulai dari lingkungan akademisi dapat mengetahui dan memahami, serta sadar mengenai larangan untuk melakukan penganiayaan terhadap hewan. Dengan demikian dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa tertib hukum dan meminimalisir kejahatan terhadap hewan.
- b. Sebagai masukan yang bermanfaat kepada masyarakat serta aparat penegak hukum pada khususnya agar dapat lebih meningkatkan penegakan terhadap permasalahan penganiayaan hewan.

## E. Kerangka Pemikiran

Keamanan dan ketertiban dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial agar tidak terjadi konflik di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sosial tidak jarang terjadi konflik antara seseorang dengan orang lain yang menyebabkan salah satu pihak menjadi korban atas perbuatan orang lain. Menyelesaikan konflik, menjamin keteraturan dan ketertiban hidup bersama merupakan salah satu fungsi hukum<sup>28</sup>. Maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan

---

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*. Bandung: PT Alumni, hlm. 50.

aturan hukum tanpa kecuali, termasuk penganiayaan terhadap hewan sekalipun.

Penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit atau bahkan sampai mengakibatkan luka.<sup>29</sup> Sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan.<sup>30</sup> Melakukan penganiayaan hewan juga merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain karena penganiayaan hewan diatur dalam hukum positif Indonesia, hewan juga merupakan makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan mempunyai persamaan indra yang terdapat dalam tubuh, seperti halnya, mendengar, mencium, merasa lapar, dan merasakan sakit.<sup>31</sup> Sejatinnya manusia yang memiliki hewan di bawah pemeliharannya haruslah memenuhi asas kesejahteraan hewan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ada lima asas kesejahteraan hewan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlu diperhatikan manusia selaku pemilik hewan, untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu:

1. Bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (malnutrisi);
2. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman;
3. Bebas dari rasa takut dan tertekan;

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

<sup>30</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 96.

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 66 ayat (3) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,



4. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit, dan;
5. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.<sup>32</sup>

Akibat dari kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh manusia, yaitu hewan tersebut bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan. Jikalau setiap kasus penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan penegakan hukum sama sekali, maka hal tersebut sama saja dengan memperbolehkan penganiayaan terhadap hewan.

Pelaku yang menyakiti hewan tentu tidak memahami konsep kesejahteraan hewan. Sikap yang bertentangan dengan norma seperti inilah yang akan menyebabkan munculnya kejahatan. Dari segi sosiologis, kejahatan adalah semua perkataan, tindakan dan sikap yang secara politik ekonomi hingga sosial psikologis amat merugikan masyarakat terlebih melanggar norma kesusilaan dan mengancam keselamatan masyarakat.<sup>33</sup> Kejahatan dapat membuat perencanaan kebijakan menuju masyarakat yang sejahtera menjadi terganggu, terlebih dalam tujuan pembangunan Indonesia secara utuh.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, hlm. 4

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2013. *Konsep - Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni, hlm. 5

Penyebab perilaku menyakiti atau membuat hewan menjadi kesakitan dapat dimunculkan karena berbagai situasi. Pendekatan kriminologi dapat digunakan dalam mencari jawaban dan alasan orang melakukan kejahatan dan mempertanyakan mengapa orang menaati hukum. Salah satunya dengan menelaah teori kontrol sosial. Menurut Albert J. Reiss ada tiga komponen yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan<sup>35</sup>, yaitu:

1. Minimnya kontrol internal semenjak dini atau anak-anak.
2. Hilangnya sama sekali kontrol internal.
3. Tidak adanya norma sosial atau konflik antara norma dalam keluarga maupun lingkungan tempat tumbuh kembang.

Selain itu, Travis Hirschi memaparkan kejahatan dapat terjadi karena ikatan seorang individu dengan kelompoknya menjadi lemah sehingga menimbulkan hilangnya perasaan keterikatan dengan peraturan konvensional.<sup>36</sup> Dengan demikian seorang individu bisa melakukan perilaku yang diatur dalam norma-norma sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Bongger salah satu terjadinya kejahatan dapat karena faktor lingkungan.<sup>37</sup> Sehingga pengingkaran terhadap norma sosial yang ada adalah karena gagalnya warga masyarakat menyosialisasikan ketertiban yang ada.<sup>38</sup> Artinya upaya kesejahteraan hewan yang ada tidak dipahami dengan baik dalam situasi bermasyarakat.

---

<sup>35</sup> NewBurn, Tim. 2007. *Criminology Third Edition*. Oregon-USA: Willan Publishing

<sup>36</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 102

<sup>37</sup> W. A Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hal. 37 - 39

<sup>38</sup> Hirschi, Travis. 1969. *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press. Hlm. 55-69.

Pendekatan kontrol sosial sebagai lemahnya keterikatan seseorang dengan lingkungannya sejalan dengan pandangan Durkheim dan Merton dalam teori anomie sebagai pendekatan kriminologi lainnya. Individu yang melanggar berasal dari situasi yang berbeda dengan individu lain dalam masyarakat sehingga cara mencapai tujuan yang ditempuh juga tidaklah sama. Individu dalam situasi tersebut berhadapan dengan tekanan psikologis atau ketegangan (*strain*). Tekanan ini muncul karena ketidakmampuannya beradaptasi dengan segala keterbatasan (*legitimate means*). Maka dari itu, seorang individu akan menunjukkan perbuatan menyimpang (*deviance*) dalam usaha meraih tujuannya.<sup>39</sup>

Perbuatan menganiaya hewan dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum Indonesia. Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum, penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam wujud peraturan hukum.<sup>40</sup> Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>41</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi, hukum perlu untuk dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat terlihat nyata saat ada yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus

---

<sup>39</sup> Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2008, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.63-64

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 25.

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, manfaat, serta keadilan.<sup>42</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Dalam menegakkan hukum mungkin saja ada gangguan apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum menjadi berjalan tidak sebagaimana mestinya atau terganggu dalam perjalanan proses hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. hlm. 145.

<sup>43</sup> Harun M. Husein, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm 5- 8.

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan<sup>44</sup>.

Dalam mencapai efektifitas penegakan hukum dalam konteks yang berkaitan dengan hewan, maka kejahatan penganiayaan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum, karena jika dibiarkan pelaku penganiayaan terhadap hewan bebas berkeliaran, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat. Seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan berupa penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan, secara mental pelaku bisa melakukan hal yang sama terhadap sesama manusia.<sup>45</sup>

Dari beberapa persidangan perkara penganiayaan hewan domestik di Indonesia, beberapa pemerhati kesejahteraan hewan menyayangkan putusan terhadap pelaku yang dinilai tidak memberi efek jera sehingga pelaku penganiayaan hewan tidak gentar dalam proses persidangan. Karena penegakan hukum tentang kasus tersebut masih minim, belum banyak putusan yang bisa dijadikan pedoman dalam proses pemidanaannya. Dalam teorinya, yang diharapkan oleh para korban dalam kasus ini adalah teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan. Teori ini dikemukakan sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana bagi suatu kejahatan.<sup>46</sup> Teori ini merupakan teori pemidanaan yang menggunakan konsep pembalasan pribadi, dimana

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

<sup>45</sup> Scott A Johnson, "Animal Cruelty, Pet Abuse & Violence: The Missed Dangerous Connection", *Forensic Research & Criminology International Journal*, Volume 6 Issue 5, 2018, hlm. 403

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 24.

korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita korban.<sup>47</sup>

Pada hakikatnya, selain teori pembalasan terdapat beberapa teori pemidanaan lainnya yakni teori relatif dan teori gabungan. Teori relatif ini menitikberatkan pada manfaat penjatuhan pidana bagi si pelaku maupun bagi masyarakat secara umum.<sup>48</sup> Harus ada tujuan yang lebih dari sekedar menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Tujuannya harus diarahkan agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Teori yang terakhir adalah teori gabungan. Teori ini lahir dengan mempertimbangkan teori absolut dengan teori relatif, memadukan konsep pembalasan dengan manfaat yang harus dicapai. Maka teori ini mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan yaitu selain mencari kepuasan hati bagi para korban dengan membuat jera si pelaku, penjatuhan pidana juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan bagi pelaku dan masyarakat.

Dalam kasus penganiayaan terhadap hewan peliharaan, yang mengalami kerugian ialah hewan tersebut serta pemiliknya. Seringkali pemilik menginginkan adanya hukuman yang memberatkan bagi para pelaku. Meskipun sudah diadakan pembaruan pasal tentang penganiayaan hewan di KUHP, perbedaan sanksi pidana dengan peraturan lama tidaklah signifikan. Hukuman semula berupa pidana kurungan maksimal 9 bulan bertambah tiga bulan menjadi 12 bulan (1 tahun) dan tambahan enam bulan jika

---

<sup>47</sup> Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press Yogyakarta, hlm. 111.

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Op. Cit* hlm. 25.

mengakibatkan kematian. Kenaikkan sanksi pidana dari peraturan KUHP sebelumnya sudah tentu dilandasi suatu kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) memang merupakan usaha yang rasional dan logis di masyarakat dengan tujuan menanggulangi kejahatan.<sup>49</sup> Kebijakan kriminal juga merupakan suatu respon yang paling rasional terhadap kejahatan. Tujuan penanggulangan ini merupakan bagian dari usaha untuk melindungi masyarakat demi mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga dapat disampaikan bahwa tujuan kebijakan kriminal ini untuk kesejahteraan komunitas masyarakat.<sup>50</sup> Penambahan kenaikan sanksi pidana di KUHP baru pasti memiliki landasan suatu kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal pada dasarnya aktivitas untuk menentukan tujuan dan menetapkan cara mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan kriminal dapat dilakukan dalam beberapa bentuk menurut Muladi<sup>51</sup>, seperti: a) Kebijakan bersifat represif, yakni dengan sistem peradilan pidana atau sarana penal; b) Kebijakan menggunakan sarana non-penal.; c) Kebijakan yang menggiring opini masyarakat termasuk usaha menyosialisasikan suatu hukum dalam masyarakat. Usaha penal dan non-penal ini yang membedakan ialah pendekatan yang digunakan sesudah atau sebelum kejahatan. Sarana penal dengan sistem represif yakni usaha yang

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Konsep Baru*. Jakarta: Kencana, hlm.3

<sup>50</sup> A. Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm.12

<sup>51</sup> Ibid.,

dilakukan setelah kejadian kejahatan terjadi. Sebaliknya usaha non-penal digunakan sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan.<sup>52</sup>

Menelaah perkara penganiayaan hewan serta undang-undang yang sudah diperbaharui dapat dianalisis tahapan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal<sup>53</sup> yakni:

- a) Tahapan legislasi yang dilaksanakan lembaga legislatif
- b) Tahapan aplikasi yang dilaksanakan lembaga yudikatif
- c) Tahapan eksekusi pelaksanaan sanksi pidana

Dalam model kebijakan kriminal sebagai respon menanggulangi kejahatan, kejahatan tidak dipandang semata-mata sebagai masalah hukum tetapi juga masalah sosial. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral serta berfokus pada upaya preventif/kausatif, yaitu dengan melihat sebab dan kondisi.<sup>54</sup>

Dengan menganalisa kebijakan kriminal dalam pembuatan undang-undang, penegakan hukum serta pemidanaan dalam perkara penganiayaan hewan domestik antara hukum Indonesia dengan negara lain diharapkan akan memberi suatu pandangan baru bagi penegakan hukum penganiayaan hewan domestik di Indonesia. Seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa salah satu manfaat perbandingan hukum ialah dapat memberi kepastian serta

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm.39-40

<sup>53</sup> Rasyid Ariman, 2008, *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Penerbit Unsri, hlm.7

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*, hlm. 22



memberi bahan atau faktor hukum apa yang perlu dikembangkan atau dihapus secara berangsur-angsur demi masyarakat.<sup>55</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>56</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa metode penelitian, sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode pendekatan adalah cara yang akan digunakan peneliti untuk memahami fenomena-fenomena yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian ini mengkaji konsep yuridis penegakan hukum dalam mengatasi dan menangani tindak pidana penganiayaan terhadap hewan domestik dengan membandingkan pengaturan yang ada di Indonesia dengan negara lain (yuridis normatif). Pendekatan komparatif turut digunakan dalam penelitian ini.

Sejalan dengan uraian di atas, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa:<sup>18</sup>

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum.”

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan yang terdapat di Indonesia dan negara lain.

Selain dengan pendekatan normatif, pendekatan yang digunakan berikutnya adalah metode penelitian empiris. Dalam penelitian empiris menurut Ronny Soemitro adalah penelitian hukum yang mengedepankan pengumpulan data secara langsung

dari sumber nyata.<sup>57</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan menggabungkan unsur hukum normatif serta didukung fakta aktual yang didapat dari kuesioner maupun wawancara.

Selain menggunakan metode normatif-empiris, pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis. Penelitian ini penting untuk membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kajian kriminologi dapat dikelompokkan menjadi empat aspek pembahasan meliputi kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi memberikan pemahaman yang holistik mengenai kejahatan. Dengan mendasari pada metode ilmiah, pengetahuan tentang kejahatan tidak didasari pada akal sehat belaka.

Sebagai pendukung, dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perbandingan hukum agar mempunyai peran yang sangat penting serta mempunyai banyak manfaat baik

---

<sup>57</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154.

secara teoritis maupun secara praktis, yaitu dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat memberi masukan positif dalam usaha pembaruan hukum pidana nasional. Terutama demi mencari persamaan dan perbedaan rumusan pengaturan pidana demi mencari suatu model ideal bagi hukum positif Indonesia.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah deskriptif analitis, yaitu diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.

Dalam hal berkaitan dengan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma dalam penegakkan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Lapangan

Wawancara dan kuesioner dilakukan untuk memperoleh keterangan langsung yang diperlukan sesuai dengan penelitian. Kuesioner akan berisikan pertanyaan yang menitikberatkan pada pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai penganiayaan hewan domestik secara umum. Wawancara

merupakan cara langsung dalam memperoleh informasi dengan bertanya pada pihak yang diwawancarai yang dapat menunjang data-data sekunder dari narasumber yang dianggap mengerti mengenai pokok bahasan.

b. Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh data, Penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen, yaitu suatu cara untuk memperoleh data secara langsung yang bersifat teoritis. Cara perolehannya dengan membaca, mempelajari buku-buku, literatur, serta peraturan tertulis terkait.

4. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan perundang-undangan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
- e) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi literatur yang berupa buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian dan media internet.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat penunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks kumulatif, majalah, dan koran.

## b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan sebagai upaya mencari data primer, yaitu dengan cara mendapatkan data secara langsung

dari pihak-pihak terkait melalui wawancara dengan pihak terkait mengenai objek yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah diproses dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan pengolahan data untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis secara yuridis kualitatif, data-data yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan data dari hasil observasi, kuesioner dan wawancara secara langsung.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi:

##### a. Data sekunder yang diperoleh dari:

Data kepustakaan diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat.

##### b. Data primer yang diperoleh dari:

- 1) Wawancara dengan aktivis kesejahteraan hewan yakni pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona serta pendiri

Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia  
(KPHI)

- 2) Wawancara dengan penasihat hukum yang menangani kasus penganiayaan hewan,  
Cindy Fajar Larasati
- 3) Putusan dari Direktori Mahkamah Agung
- 4) Kuesioner pemahaman masyarakat mengenai hewan domestik dan kasus penganiayaan hewan.